



SALINAN

WALIKOTA SAMARINDA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA
NOMOR 24 TAHUN 2017

TENTANG

PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas Tanah secara adil dan merata, serta mendorong pertumbuhan ekonomi negara pada umumnya dan ekonomi rakyat khususnya, perlu dilakukan percepatan pendaftaran tanah lengkap di wilayah Kota Samarinda,
 - b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELAKSANAAN
PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Samarinda.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Samarinda
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara serentak bagi semua obyek pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia dalam satu wilayah desa/kelurahan atau nama lainnya yang setingkat dengan itu, yang meliputi pengumpulan dan penetapan kebenaran data fisik dan data yuridis mengenai satu atau beberapa obyek pendaftaran tanah untuk keperluan pendaftarannya.
5. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan rumah susun, termasuk pemberian tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya, dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
6. Hak Atas Tanah adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
7. Tanah Negara adalah tanah yang tidak dilekati dengan suatu Hak Atas Tanah, bukan merupakan tanah ulayat masyarakat hukum adat, bukan merupakan tanah wakaf, dan/atau bukan merupakan Barang Milik Negara/Daerah/Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah/Desa.
8. Data Fisik adalah keterangan mengenai letak, batas dan luas bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, termasuk keterangan mengenai adanya bangunan atau bagian bangunan di atasnya.
9. Data Yuridis adalah keterangan mengenai status hukum atau status penguasaan bidang tanah dan satuan rumah susun yang didaftar, pemegang hak atau pihak yang menguasai, dan hak pihak lain serta beban-beban lain yang membebaninya.

7. Sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria untuk Hak atas Tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, yang masing-masing sudah dibukukan dalam Buku Tanah yang bersangkutan.
8. Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap adalah kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan oleh Panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
9. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.

Pasal 2

Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan untuk pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum Hak Atas Tanah rakyat secara pasti, sederhana, cepat, lancar, aman, adil, merata dan terbuka serta akuntabel, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini yaitu pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dilaksanakan di kelurahan dalam wilayah Daerah.

BAB III PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP

Pasal 4

- (1) Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilaksanakan untuk seluruh obyek Pendaftaran Tanah di wilayah Daerah.
- (2) Obyek Pendaftaran Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh bidang tanah tanpa terkecuali, baik bidang tanah hak, tanah aset Pemerintah/Pemerintah Daerah, tanah Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, tanah desa, Tanah Negara, tanah masyarakat hukum adat, kawasan hutan, tanah obyek landreform, tanah transmigrasi, dan bidang tanah lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dilakukan dengan tahapan:
 - a. penetapan lokasi kegiatan percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;

- b. pembentukan panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
 - c. penyuluhan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan Data Fisik dan Data Yuridis bidang tanah;
 - e. pemeriksaan tanah;
 - f. pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis;
 - g. penerbitan keputusan pemberian Hak Atas Tanah;
 - h. pembukuan Hak Atas Tanah;
 - i. penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah; dan/atau
 - j. penyerahan Sertipikat Hak Atas Tanah.
- (4) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan subjek, objek, alas hak dan proses Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (5) Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
- a. Program Nasional Agraria/Program Daerah Agraria (PRONA/PRODA);
 - b. Program Lintas Sektor;
 - c. kegiatan massal swadaya masyarakat; atau
 - d. kegiatan massal lainnya, gabungan dari beberapa atau seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Setelah penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a, Lurah membentuk Satuan Tugas tingkat kelurahan untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Panitia Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap.
- (2) Susunan satuan tugas tingkat kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Ketua dijabat oleh Ketua LPM atau Tokoh Masyarakat yang di tunjuk oleh Lurah;
 - b. Wakil Ketua dijabat oleh Kasi Pemerintahan dan Keamanan dan Ketertiban atau pejabat Kelurahan lainnya yang ditunjuk oleh Lurah;
 - c. Sekretaris dijabat oleh Sekretaris LPM atau Tokoh Masyarakat yang ditunjuk oleh Lurah; dan
 - f. anggota berasal dari anggota LPM atau tokoh masyarakat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.
- (3) Ketentuan mengenai susunan satuan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Pasal 6

Satuan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bertugas:

- a. mensosialisasikan kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap kepada masyarakat dilingkungan kelurahan;
- b. memfasilitasi masyarakat dalam mempersiapkan kelengkapan berkas;
- c. menerima berkas permohonan masyarakat untuk selanjutnya diserahkan kepada panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap;
- d. melaksanakan komunikasi dan koordinasi dengan panitia Ajudikasi Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pendaftaran Tanah Sistematis lengkap; dan
- e. membuat laporan tertulis kepada Lurah terhadap perkembangan pelaksanaan pendaftaran tanah sistematis lengkap paling sedikit 1 bulan sekali.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 7

- (1) Pembiayaan untuk percepatan pelaksanaan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dapat berasal dari pemerintah, Pemerintah Daerah, *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, badan hukum swasta dan/atau dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
 - a. Daftar Isian Program Anggaran (DIPA) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional dan/atau kementerian/lembaga pemerintah lainnya;
 - b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi, Kota dan Dana Kelurahan;
 - c. *Corporate Social Responsibility* (CSR) Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah;
 - d. dana masyarakat melalui Sertipikat massal swadaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - e. penerimaan lain yang sah berupa hibah (*grant*), pinjaman (*loan*) badan hukum swasta atau bentuk lainnya melalui mekanisme Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Pendapatan Negara Bukan Pajak.
- (3) Selain sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, ditetapkan dengan hasil musyawarah yang telah di sepakati, disetujui dan di tanda tangani oleh semua peserta Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap yang dituangkan dalam notulen rapat atau berita acara.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 10 Agustus 2017
WALIKOTA SAMARINDA

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 10 Agustus 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2017 NOMOR 24.

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kota Samarinda
Kepala Bagian Hukum,

H. MASRIL N, SH. MH.
NIP. 196303121986031008